

BAB IV

HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM PASAL 224 UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

Undang-undang no. 17 tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) ini disahkan untuk disepakati menjadi undang-undang satu hari menjelang pilpres. Tepatnya hari selasa 8 juli 2014, waktu itu publik sedang konsentrasi dengan adanya pelaksanaan pilpres 2014. Akibatnya banyak hal yang luput dari pengawasan publik terhadap revisi UU. No. 27 Tahun 2009 tersebut. Karena itu, tidak heran ada berbagai masalah dalam UU MD3 yang baru ini.

Terkait dengan imunitas dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, diatur dalam Bab II paragraf 6 pasal 224 yang terdiri dari 7 Ayat¹, yaitu:

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

¹ Pasal 224, UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan / atau anggota DPR.
3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan.
6. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya pemanggilan keterangan tersebut.
7. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat

pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/ batal demi hukum.

Dengan melihat secara utuh pasal 224 tentang Imunitas Anggota DPR ini, maka secara rasional kita akan mengatakan pasal tersebut adalah benar. Karena, selaku anggota parlemen yang tugas utama berbicara. Maka selayaknya tugas berbicara tersebut dilindungi undang-undang. Titik tegasnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional, sehingga ketika membuat pernyataan, pertanyaan dan pendapat harus diberikan kebebasan dan tidak boleh sembarangan untuk diproses hukum. Dapat dibayangkan apabila dalam hal pengawasan ada anggota DPR yang sangat keras mengkritik Presiden / Wakil Presiden misalnya dalam kasus Bank Century kemudian dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan lalu diproses secara hukum.

Kelemahan dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan DPR melakukan pengawasan masih jauh dari kata memadai. Yang pada umumnya, berlangsung dalam rapat kerja rutin antara komisi-komisi DPR dengan para menteri dan pejabat pemerintah. Berbagai saran kepada pemerintah mungkin sering juga dikemukakan dalam rapat-rapat kerja itu. Namun secara umum, anggota dewan sering mengeluh bahwa jawaban yang diberikan masih jauh dari kata memuaskan. Jika hal-hal itu terjadi, maka anggota DPR tidak dapat berbuat apa apa. Pemerintah pun tidak

dirimu”. selain itu sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan hukum dan hukum itu sah dengan satu orang.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa Khalifah yang empat, khususnya pada masa ‘Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk ‘Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-syura* atau *ahlu al-aqdi wa al-‘Aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun, pada pelaksanaannya para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.

Berangkat dari praktik yang dilakukan *al-Khulafa’ al-Rasyidun* inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang *ahlu al-aqdi wa al-‘Aqd*. Para khalifah tersebut dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih. Berdasarkan cara-cara tersebut, al-Mawardi menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah *ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara. Menurutnya, sebagian ulama memandang pemilihan kepala negara baru sah apabila dilakukan oleh jumbuh *ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi* ini

undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan perundang-undangan.

- b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- c. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah, dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
- d. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e. Kewajiban taat kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
- f. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, disamping itu Nabi Muhammad sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah.

Pada masa modern sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap Islam, pemikiran tentang *ahlu al-aqdi wa al-'Aqd* juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR / MPR sebagai representasi dari

